



SALINAN

**BUPATI SERANG  
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang perlu di ganti;
  - b. bahwa ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105); Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG  
dan  
BUPATI SERANG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DI KABUPATEN SERANG

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Serang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
8. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
9. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal;
11. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
12. Pendidikan Non Formal adalah Jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang;
13. Pendidikan Informal adalah Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
14. Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pengelolaan satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal;
15. Dewan.....

15. Dewan Pendidikan Kabupaten Serang adalah Badan yang mewadahi peran serta dan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Serang;
16. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
18. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan;
19. Standar Kompetensi adalah tolak ukur kemampuan minimal yang dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
20. Akreditasi adalah proses pengakuan terhadap kedudukan suatu lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga, yang dilakukan oleh lembaga independen yang terdiri dari unsur akademis, pemerintah dan masyarakat atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh lembaga yang diakreditasi, diumumkan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat.
21. Akreditasi Sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan kategori kelayakan.
22. Kinerja Sekolah adalah keterpaduan kinerja semua warga sekolah yang tidak terlepas dari pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan;
23. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kompetensi oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu, setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
24. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
25. Tenaga kependidikan adalah Pegawai Pemerintah Daerah dan Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
26. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan/atau didaya gunakan oleh keluarga, masyarakat. peserta didik dan Pemerintah Daerah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
28. Kelompok bermain dan Taman Penitipan Anak adalah satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan anak usia dini yang berusia 0 sampai 6 tahun.

29. Taman.....

29. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan Pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
30. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dengan jenjang pendidikan dasar dan Menengah secara terencana dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
31. Program Paket A setara SD adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SD;
32. Program Paket B setara SMP adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SMP.
33. Program Paket C setara SMA adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SMA.
34. Kursus adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
35. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
36. Satuan Pendidikan Asing adalah Satuan pelaksana pendidikan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang berpusat dinegara lain.
37. Baku Mutu Pendidikan adalah seperangkat alat ukur kinerja sistemik pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, manfaat dan dampak pendidikan.

BAB II  
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Dasar

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua  
Fungsi dan Tujuan

Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III  
PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan menghitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV  
BENTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas jenis pendidikan formal, Non formal dan informal.
- (2) Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan formal terdiri dari :
  - a. Pendidikan Usia Dini meliputi Taman Kanak-kanak (TK, Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB);
  - b. Pendidikan dasar, meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
- (3) Bentuk penyelenggaraan pendidikan non formal meliputi Program paket A setara SD, Program Paket B setara SMP, Program Paket C setara SMA, dan Kursus.
- (4) Bentuk Pendidikan Informal mencakup jenis kegiatan secara mandiri yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan masyarakat dengan standar pendidikan yang sama dengan pendidikan formal dan non formal.

Bagian Kedua

Pendirian Sekolah

Pasal 6

- (1) Pendirian Sekolah adalah pembukaan sekolah baru dan atau pengembangan program studi baru yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Pendirian Sekolah didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan rencana pengembangan pendidikan di daerah.

(3) Persyaratan.....

- (3) Persyaratan dan tata cara pendirian, penamaan sekolah, penggabungan sekolah, dan penetapan sekolah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan dan Manajemen Pendidikan Formal

##### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Sejalan dengan kebijakan nasional dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan, diprioritaskan pada pemecahan masalah yang dihadapi meliputi peningkatan mutu, pemerataan, relevansi, efektivitas, efisiensi, manajemen pendidikan dan tenaga pendidik.

##### Pasal 8

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, sarana pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya, adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

##### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada Manajemen Berbasis Sekolah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mengarah pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu melalui pembentukan Komite Sekolah pada semua jenjang pendidikan.
- (3) Pembinaan terhadap peserta didik dengan kemampuan luar biasa, perlu diupayakan melalui program pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Pembinaan terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan perilaku perlu diupayakan melalui pendidikan khusus.
- (5) Pembinaan pelayanan terhadap peserta didik di daerah terpencil, yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi diupayakan melalui pendidikan layanan khusus.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Pengelolaan

##### Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan tujuan institusional masing-masing dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pengelolaan program dan upaya penyediaan sumber daya, prasarana dan sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

### Kurikulum

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan disusun oleh sekolah dan komite sekolah, yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan standar yang wajib diselenggarakan dalam rangka mewujudkan standar kompetensi peserta didik.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pengembangan kompetensi peserta didik dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan melalui Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten.
- (5) Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam kegiatannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan pelaksanaan ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memuat komponen mata pelajaran wajib, muatan lokal dan pengembangan diri.
- (2) Komponen mata pelajaran jenjang SD/SDLB meliputi: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, Keterampilan dan Penjaskes.
- (3) Komponen mata pelajaran jenjang SMP/SMPLB meliputi: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, Penjaskes, Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 13

- (1) Muatan Lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari muatan lokal wajib dan pilihan.
- (3) Muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bahasa dan Budaya Serang, sedangkan muatan lokal pilihan sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan.

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran, sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian serta pengembangan bakat, minat dan keunikan diri peserta didik yang dilakukan melalui bimbingan Konseling, Ekstrakurikuler dan Pembiasaan.

#### Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan harus berpedoman dan mengacu pada kalender pendidikan yang ditetapkan secara nasional.

(2) Pelaksanaan.....



- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah Serang.
- (2) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan, kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang informasi, komunikasi, industri dan pariwisata, sekolah pada setiap jenis dan jenjang pendidikan dapat mewajibkan penggunaan bahasa asing.

#### Pasal 17

- (1) Setiap menjelang awal tahun pelajaran, Bupati menetapkan kebijakan penerimaan siswa baru.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta kebutuhan daerah.
- (3) Sosialisasi kebijakan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum jadwal penerimaan siswa baru dan diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penerimaan Siswa Baru (PSB) kelas I SMP, maupun pindahan dari luar daerah, dilakukan melalui seleksi khusus.
- (5) Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada satuan pendidikan disesuaikan dengan ketersediaan sarana/prasarana yang ada.

### Bagian Keenam

#### Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

#### Pasal 18

- (1) Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat peduli pendidikan yaitu Tokoh masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Agama, Pemuda, Pengusaha, Organisasi Profesi, LSM Kependidikan dan Unsur Birokrat.
- (2) Dewan Pendidikan dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Kabupaten.
- (3) Keanggotaan dan kepengurusan Dewan Pendidikan ditentukan dan dipilih oleh para anggotanya secara terbuka dan demokratis, kemudian disahkan oleh Bupati melalui surat keputusan, selanjutnya diatur dan ditentukan berdasarkan AD/ART Dewan Pendidikan.
- (4) Masa Bhakti keanggotaan Dewan Pendidikan ditentukan dalam AD/ART Dewan Pendidikan.
- (5) Kepengurusan Dewan Pendidikan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Komisi dan anggota berjumlah maksimal 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal.

#### Pasal 19

- (1) Komite Sekolah adalah badan mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- (2) Komite Sekolah dapat dibentuk disetiap Sekolah.

(3) Komite.....

- (3) Komite Sekolah berfungsi dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan mengedepankan prinsip gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel.
- (4) Masa bakti keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Kepengurusan Komite Sekolah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (limabelas) orang.
- (6) Mekanisme pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan Pertanggungjawaban Komite Sekolah lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pertanggungjawaban  
Pasal 20

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas terselenggaranya pendidikan di daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk di tingkat Kecamatan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan sepanjang menyangkut pendidikan TK, TKLB, RA, SD, dan pelaksanaan pendidikan non formal.
- (3) Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah bertanggungjawab atas pengelolaan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan guru (tenaga pendidik lainnya) dan penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat tersebut melakukan koordinasi dengan Camat setempat.
- (5) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Tenaga Kependidikan  
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tenaga kependidikan bagi sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan/Yayasan/Perkumpulan penyelenggara pendidikan berkewajiban menyediakan tenaga kependidikan bagi sekolah yang diselenggarakannya.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalur pendidikan formal terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pengawas sekolah, pustakawan dan laboran.
- (4) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari Guru, pembimbing dan pelatih peserta didik.
- (5) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghasilan tambahan di luar gaji dan tunjangan fungsional berupa insentif kepada tenaga pendidik.
- (6) Pemerintah Daerah atau Yayasan penyelenggara pendidikan mengupayakan penghasilan kepada para tenaga pendidik yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil minimal sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten dengan rasio jumlah kewajiban mengajar.

(7) Pengaturan.....

- (7) Pengaturan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Untuk diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar dan harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk diangkat sebagai Guru bidang pendidikan agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1), harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.
- (3) Bagi Guru yang telah berpengalaman dan memenuhi persyaratan, dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah.
- (4) Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tenaga pendidik kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mengangkat dan menetapkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

#### Bagian Kesembilan

##### Peserta Didik

#### Pasal 23

- (1) Peserta didik terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing.
- (2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subjek dalam proses pendidikan yang berhak :
  - a. Mendapat pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. Memperoleh jaminan untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya;
  - c. Mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
  - d. Mendapat layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan secara layak;
  - e. Mendapat pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;
  - f. Mendapat pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik, emosional, sosial dan mental serta yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan yang istimewa;
  - g. Mendapat beasiswa bagi yang berprestasi dan/atau mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
  - h. Pindah program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang setara;
  - i. Memperoleh penilaian hasil belajarnya;
  - j. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
  - k. Mengajukan.....

- k. Mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu pengelolaan pendidikan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin biaya pendidikan bagi peserta didik dalam usia wajib belajar.

Bagian Kesepuluh  
Sumber Daya dan Pendanaan Pendidikan

Paragraf 1

Sumber Daya Pendidikan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana, sarana, alat dan media belajar serta buku pelajaran bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk bantuan langsung melalui Komite Sekolah.
- (3) Buku pelajaran pokok dan/atau bahan ajar sejenis yang diberlakukan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan disusun dan diperbaharui berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (4) Buku pelajaran dan/atau bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan dan/atau diproduksi oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan/atau Pihak Ketiga yang peduli terhadap pendidikan.
- (5) Bentuk pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) di atas dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab dan secara rinci diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pengadaan dan/atau pemanfaatan buku pelajaran pokok dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan satuan pendidikan dan daya beli masyarakat serta tidak membebani orang tua siswa.

Paragraf 2

Pendanaan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah atau Yayasan/Badan/Perkumpulan penyelenggara satuan pendidikan bersama masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggara pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari APBD di luar gaji pendidik dan pendidikan kedinasan.
- (3) Pengalokasian anggaran pendidikan yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan asas keadilan, keterbukaan dan prospek pengembangan jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Penghasilan dan/atau pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan/atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembali untuk membangun sektor pendidikan.

(5) Komponen.....

- (5) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan, bantuan bagi siswa tidak mampu, sarana prasarana, proses belajar mengajar, kepengawasan, pembinaan, monitoring, evaluasi yang mengacu pada upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerataan dan relevansi.
- (6) Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan bagi pembinaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan sebaliknya kelompok masyarakat yang peduli pendidikan dan insan pendidikan dapat membantu satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat dengan bantuan hibah, beasiswa dan bantuan lainnya yang tidak mengikat dengan melibatkan Komite Sekolah, Pendidikan non formal dan/atau Dewan Pendidikan.
- (7) Penentuan besarnya biaya dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan secara tetap ditentukan berdasarkan musyawarah Komite Sekolah Pendidikan non formal dan/atau para orang tua peserta didik.
- (8) Pengelolaan pembiayaan dalam penggunaannya yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah dipertanggung jawabkan secara transparan kepada masyarakat dan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (9) Satuan biaya pendidikan dihitung berdasarkan biaya satuan persiswa pertahun atau biaya satuan pendidikan pertahun sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Setiap satuan pendidikan wajib menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah dan pihak masyarakat, Komite Sekolah Pendidikan non formal serta orang tua secara demokratis.
- (11) Sumber-sumber pembiayaan dibukukan secara transparan dan akuntabel.
- (12) Satuan Pendidikan dapat menerima sumbangan dari orang tua, masyarakat dan dunia usaha melalui Komite Sekolah Pendidikan non formal dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- (13) Yayasan/Badan/Perkumpulan penyelenggara pendidikan yang mengelola sekolah unggulan wajib menerima siswa berprestasi dari kalangan kurang mampu dengan keringanan atau dibebaskan dari kewajiban iuran melalui subsidi silang dengan siswa yang mampu.
- (14) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (13) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan secara gratis minimal pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesebelas

#### Evaluasi dan Penilaian

#### Pasal 27

- (1) Evaluasi dan penilaian merupakan langkah pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi.....

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kinerja Sekolah (termasuk Kepala Sekolah, Guru-Guru dan Partisipasi Masyarakat) ;
  - b. Akreditasi ; dan
  - c. Sertifikasi
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwajibkan mengikutsertakan komite sekolah.
- (4) Tata cara, mekanisme, jadwal dan prosedur pelaksanaan evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah secara berkala dan berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan kemajuan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan dengan menggunakan instrumen yang baku serta dimungkinkan melibatkan tenaga ahli bidang pendidikan, Dewan Pendidikan dan Organisasi Profesi Pendidik.
- (2) Pendidik melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara terbuka.

#### Bagian Keduabelas

##### Pengendalian Mutu Pendidikan

#### Pasal 29

- (1) Terhadap satuan pendidikan dilakukan pembinaan dan pengendalian standar mutu pendidikan yang didasarkan pada penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan termasuk input, proses, dan output.
- (2) Pembinaan dan pengendalian standar mutu pendidikan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengambil tindakan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran pengelolaan pendidikan dengan melibatkan Dewan Pendidikan.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketigabelas

##### Akreditasi

#### Pasal 30

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

## BAB V

### JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 31

- a. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- b. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

##### Pasal 32

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar.

##### Pasal 33.

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, keagamaan, khusus dan muatan lokal.

##### Pasal 34

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Bagian Kedua

##### Pendidikan Dasar

##### Pasal 35

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL,

#### Bagian Kesatu

##### Program dan Satuan Pendidikan

##### Pasal 36

- (1) Program pendidikan non formal di daerah meliputi pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan olah raga, dan pendidikan seni budaya .
- (2) Pendidikan masyarakat meliputi pendidikan, keaksaraan, pendidikan kesetaraan, Kursus-kursus, Kelompok belajar usaha, pendidikan kecakapan/keterampilan dan pemberdayaan perempuan.
- (3) Pendidikan anak usia dini meliputi Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, Pendidikan Anak Usia Dini dan Bina Keluarga Balita.
- (4) Pendidikan kepemudaan meliputi Kelompok Usaha Pemuda Produktif, Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan, Purna Paskibraka Indonesia, Pramuka, Palang Merah Remaja, Kelompok Ilmiah Remaja dan organisasi kepemudaan lainnya.
- (5) Pendidikan.....

- (5) Pendidikan olah raga meliputi kegiatan permasalahan olahraga, pembibitan olahraga, peningkatan prestasi dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga.
- (6) Pendidikan seni dan budaya meliputi kegiatan pembinaan, pelatihan, pengembangan dan pemeliharaan aset budaya daerah.
- (7) Pendidikan ekstra kurikuler meliputi kegiatan penunjang non-akademis bagi peserta didik.

## Bagian Kedua

### Penyelenggaraan Pendidikan

#### Pasal 37

- (1) Pembinaan Pendidikan non formal dapat dilakukan melalui pemberian bimbingan, pelatihan, dorongan, pengayoman dan bantuan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti dan/atau pelengkap pendidikan formal untuk meningkatkan martabat dan mutu hidupnya.
- (2) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan/Yayasan/Perkumpulan atau Masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah.
- (4) Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh badan/yayasan/perkumpulan kelompok dan perorangan dapat berbentuk Kursus-kursus, Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pendidikan anak usia dini, Pendidikan kepemudaan, Pendidikan keolahragaan dan Pendidikan sejenis lainnya.

#### Pasal 38

Penyelenggaraan Kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau penyelenggaraan program pendidikan masyarakat, pendidikan olahraga, pendidikan kepemudaan, dan pendidikan seni budaya harus memenuhi persyaratan tertentu.

#### Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggaraan kursus dan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 harus mendapat izin.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh perijinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 40

Penyelenggaraan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 pelaksanaannya diprioritaskan pada program yang berorientasi pada pendidikan keterampilan, pendidikan mata pencaharian, kejuruan dan kewirausahaan agar memberikan peluang kerja dan mendatangkan penghasilan bagi warga belajar/peserta didik.

#### Pasal 41

Peran serta masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan non formal diberikan peluang yang luas dan perwujudannya dapat dilakukan peningkatan dan perluasan peran dan fungsi komite pendidikan non formal.



### Bagian Ketiga

#### Kurikulum

##### Pasal 42

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan pedoman kegiatan bimbingan dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai kemampuan tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Kurikulum pendidikan non formal dan silabusnya ditetapkan oleh dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan non formal berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah dan standar kompetensi lulusan
- (3) Pemerintah dapat menyusun dan mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sesuai tuntutan pasar kerja dan kebutuhan pembangunan daerah.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum lokal.
- (5) Pengembangan dan penyusunan kurikulum lokal harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat sesuai tuntutan pasar kerja dan kebutuhan pembangunan daerah.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pengembangan dan penyusunan kurikulum lokal.
- (7) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Tenaga Kependidikan

##### Pasal 43

- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan non formal terdiri atas pendidik, pengelola satuan kependidikan, Penilik pendidikan non formal, Pamong belajar, Peneliti dan Pengembang dibidang pendidikan, Pustakawan, Laboran, Teknisi, sumber belajar (Nara Sumber) dan Penguji.
- (2) Tenaga pendidik pada pendidikan non formal terdiri dari Tutor, Nara sumber teknis, Instruktur dan istilah lainnya yang relevan.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun unsur masyarakat.
- (4) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan fungsinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 44

- (1) Pendidik dan pengelola satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pendidik dan pengelola satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

##### Pasal 45

- (1) Pembinaan karir tenaga kependidikan pada pendidikan non formal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pembinaan.....

- (2) Pembinaan disiplin tenaga kependidikan pada pendidikan non formal merupakan tanggung jawab pimpinan pengelola satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### Bagian Kelima

#### Sumber Daya dan Pendanaan Pendidikan Non Formal

##### Pasal 46

- (1) Pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya pendidikan dilaksanakan secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan non formal.
- (2) Pendanaan pendidikan non formal bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Warga Belajar dan masyarakat penyelenggara pendidikan non formal.
- (3) Pengelolaan sumber daya pendidikan memperhatikan asas pendidikan non formal yaitu dari, untuk, oleh dan di dalam masyarakat.
- (4) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, proses belajar, proses pengembangan model, bahan ajar, sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan kegiatan belajar dan/atau pengelolaan/penyelenggaraan evaluasi baik proses maupun hasilnya.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

##### Evaluasi

##### Pasal 47

Evaluasi setiap program pendidikan non formal dilakukan baik pada proses penyelenggaraan program maupun pada hasil akhir kegiatan belajar mengajar.

#### BAB VII

#### WAJIB BELAJAR

##### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar mulai dari SD sampai dengan SMP tanpa dipungut biaya.
- (2) Program wajib belajar dilaksanakan secara merata dan berkeadilan kepada seluruh Warga Negara Indonesia tanpa diskriminatif.
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- (4) Dalam pelaksanaan program wajib belajar lebih dioptimalkan pada pelaksanaan Program Paket A dan Paket B pada pendidikan non formal serta SMP terbuka pada pendidikan formal.
- (5) Pelaksanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB.....

## BAB VIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 49

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat berfungsi untuk memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau mengatur kerja sama saling menguntungkan antara organisasi, dunia usaha, lembaga dan masyarakat dengan satuan pendidikan.

## BAB IX

### KERJASAMA PENDIDIKAN

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak termasuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang beroperasi di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan pihak-pihak lain di luar daerah maupun pihak asing yang meliputi kerjasama dalam pengembangan manajemen pendidikan, pengembangan sumber daya manusia pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan.

## BAB X

### SATUAN PENDIDIKAN ASING

#### Pasal 51

- (1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama Internasional dan/atau yang didirikan oleh Badan penyelenggara pendidikan yang berpusat di negara lain dapat dilakukan di daerah.
- (2) Pendirian satuan pendidikan asing dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan lembaga pendidikan setempat sesuai dengan jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Lembaga Pendidikan Asing wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga Negara Indonesia.
- (4) Syarat dan tata cara teknis pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari DPRD.
- (6) Badan penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 52

Pengawasan pendidikan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga dapat terwujud pendidikan yang bermutu, bermoral, merata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua  
Lingkup Pengawasan  
Pasal 53

Lingkup pengawasan pendidikan meliputi kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan informal, pendidikan formal, pendidikan non formal, pembinaan pemuda, pembinaan olahraga baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil sampai dengan dampak kegiatan.

Bagian Ketiga  
Kewenangan  
Pasal 54

Setiap pimpinan unit, pimpinan sub unit, pimpinan satuan pendidikan formal maupun pendidikan non formal dilingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 55

Badan Pengawas Daerah melaksanakan tugas fungsional terhadap :

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas baik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.
- b. Pelaksanaan administrasi ketenagaan, keuangan dan perlengkapan dinas.
- c. Pelaksanaan kebijakan Menteri, Gubernur dan Bupati di bidang pendidikan.

Pasal 56

Dinas melaksanakan pengawasan teknis terhadap :

- a. Pelaksanaan administrasi ketenagaan, keuangan, perlengkapan TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, dan satuan pendidikan non formal.
- b. Pelaksanaan kebijakan Menteri, Gubernur dan Bupati, bidang pendidikan di satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Pasal.....

#### Pasal 57

- (1) Pengawas sekolah melaksanakan pembinaan dan penilaian pada satuan pendidikan melalui arahan, bimbingan, contoh dan saran terhadap pembelajaran dengan segala unsur pendukungnya di satuan pendidikan formal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan penilaian terhadap kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya.

#### Pasal 58

Penilik melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap pembelajaran dengan segala unsur pendukungnya di satuan pendidikan non formal.

#### Pasal 59

Dewan pendidikan mengawasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, hasil pembelajaran dan dampak pendidikan pada tingkat kabupaten.

#### Pasal 60

Komite Sekolah Pendidikan non formal mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, hasil pendidikan dan dampak pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

#### Pasal 61

Pengawasan masyarakat dilaksanakan oleh masyarakat berupa pemberian informasi dan/atau pengaduan, penyampaian pendapat dan saran perbaikan serta penyempurnaan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan kepada dinas terkait, Komite dan Dewan Pendidikan.

### BAB XII

#### PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Pasal 62

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik atas prestasi dan dedikasinya.

#### Pasal 63

Bupati berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 579) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 12 April 2019  
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 12 April 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG BANTEN : (1, 8/2019)

**Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG**

ttd

**SUGI HARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SERANG

I. UMUM

Masyarakat semakin berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan masalah-masalah kehidupan makin kompleks serta kebutuhan masyarakat akan pendidikan makin meningkat. Pendidikan diyakini sebagai kunci keberhasilan kompetisi masa depan. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan adalah sebuah pemberdayaan potensi rakyat melalui gerakan transformasi nilai-nilai sehingga muncul sikap kritis terhadap seluruh fenomena yang terjadi disekitarnya.

Pembangunan karakter (*Character Building*) secara formal menjadi tugas lembaga-lembaga pendidikan, namun secara universal sangat ditentukan oleh iklim masyarakat yang membangun individu tersebut. Jaringan-jaringan masyarakat harus terbangun dalam sebuah sistem yang kondusif agar setiap personal bisa beradaptasi dan mengembangkan kreatifitas demi terbentuknya sebuah tatanan masyarakat madani.

Bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus di penuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumber daya manusia yang bermutu, religius, berbudaya, dan partisipatif sehingga harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai satu sistem pendidikan. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pendidikan mengalami perubahan dari pengaturan yang sebelumnya. Perubahan pengaturan dibidang pendidikan tersebut menegaskan bahwa pemerintah kabupaten serang memiliki tugas dan wewenang di bidang pendidikan hanya meliputi:

- a. Pengelolaan pendidikan dasar
- b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal;
- d. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota;
- e. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- g. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota. Sementara lingkup pendidikan menengah dan khusus tugas dan wewenangnya dialihkan kepada pemerintah provinsi.

Guna.....

Guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Serang maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dibidang pendidikan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas dianutnya sistem berjenjang (stufenbau theory) dalam pemberlakuan hukum di Indonesia dan dimaksudkan agar tidak terjadi disharmoni dalam hal pembagian urusan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa implikasi pada pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, dimilikinya kewenangan bagi setiap Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendidikan memungkinkan daerah dapat mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan situasi daerah itu.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada era reformasi membawa dampak kepada terjadinya berbagai perubahan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang pada gilirannya dapat berdampak pula munculnya berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan dalam bidang pendidikan yang hingga saat ini masih dihadapi yang meliputi Pemerataan kesempatan, kualitas dan relevansi. Upaya untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut harus dilakukan antara lain dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan.

Peserta didik dapat belajar sambil bekerja atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.

Pendidikan Multi makna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada kebudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian serta berbagai kecakapan hidup.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) .....



Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama saling melengkapi dan memperkuat.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1).....

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7).....

- Ayat (7)  
Cukup jelas
- Pasal 22
- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Pasal 23
- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)
- Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Huruf e  
Cukup jelas
- Huruf f  
Cukup jelas
- Huruf g  
Cukup jelas  
Yang dimaksud dengan beasiswa bagi yang berprestasi adalah pemberian beasiswa yang berkelanjutan bagi siswa yang memiliki prestasi baik dibidang akademis maupun non akademis melalui seleksi khusus, sehingga siswa tersebut menjadi kebanggaan Daerah dan kelak dapat mengabdikan diri pada daerah.
- Huruf h  
Cukup jelas
- Huruf i  
Cukup jelas
- Huruf j  
Cukup jelas
- Huruf k  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 24
- Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini diterapkan dalam rangka memberikan kepercayaan kepada masyarakat melalui komite sekolah, sehingga tumbuh rasa memiliki terhadap sekolah, mendorong berkembangnya kreatifitas dan inovasi dalam mengelola sekolah dan mewujudkan diterapkannya kebijakan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan berbasis masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27.....

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

- Pendidikan Umum merupakan pendidikan dasar yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
- Pendidikan Keagamaan merupakan pendidikan dasar yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar.

Pasal 34.....

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan yang sederajat dengan SD adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP adalah program seperti Paket B.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5).....

Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2).....



Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60.....

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 71